

Jakarta, 23 Desember 2022

Nomor : 0655/EXT-DIR/SRT/12/2022  
Lampiran : --  
Perihal : Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material

**Kepada Yth.**  
**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4**  
**Jakarta 10710**

**u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Emiten atau Perusahaan Publik : PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk  
Bidang Usaha : Asuransi Umum Konvensional  
Telepon : +62 21 570 2060, 574 6789 (Hunting)  
Alamat surat elektronik : corporate.secretary@asuransi-harta.co.id

1	Tanggal kejadian	22 Desember 2022																		
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Kesepakatan Jadwal Pembayaran tahap I penyelesaian klaim asuransi kebakaran kepada nasabah.																		
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan melakukan penutupan asuransi secara koasuransi dengan saham (share) Perseroan sebesar 12,5% atas obyek yang dipertanggungjawabkan sebagai berikut :</p> <table data-bbox="606 1523 1484 1747"> <tr> <td>Nama Tertanggung</td> <td>:</td> <td>PCI Elektronik Internasional, PT</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pertanggung</td> <td>:</td> <td>Bangunan USD 3,500,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Personal Property USD 24,500,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>EDP Equipment USD 600,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Stock USD 103,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Business Interruption USD 30,000,000</td> </tr> </table> <p>Lokasi Obyek : Panbill Industrial Estate Factory Pertanggung : Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning - Batam Periode Pertanggung : 31 Des 2021 ~ 31 Des 2022</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan terikat perjanjian polis dengan tertanggung (nasabah), dan tertanggung (nasabah) bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.</p>	Nama Tertanggung	:	PCI Elektronik Internasional, PT	Nilai Pertanggung	:	Bangunan USD 3,500,000			Personal Property USD 24,500,000			EDP Equipment USD 600,000			Stock USD 103,000,000			Business Interruption USD 30,000,000
Nama Tertanggung	:	PCI Elektronik Internasional, PT																		
Nilai Pertanggung	:	Bangunan USD 3,500,000																		
		Personal Property USD 24,500,000																		
		EDP Equipment USD 600,000																		
		Stock USD 103,000,000																		
		Business Interruption USD 30,000,000																		

**PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk.**



		<p>Dengan telah diterbitkannya kontrak asuransi tersebut, maka segala kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dipertanggungjawabkan dalam syarat dan ketentuan polis menjadi tanggungjawab semua peserta koasuransi.</p> <p>Di dalam periode pertanggungan di bawah kontrak asuransi tersebut telah terjadi klaim dan Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran klaim tahap I (pertama) sesuai saham (share) Perseroan sebesar USD5,000,000 dengan uraian sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>Lokasi kejadian</td> <td>:</td> <td>Panbill Industrial Estate Factory Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning - Batam</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kejadian</td> <td>:</td> <td>7 Juni 2022</td> </tr> <tr> <td>Penyebab Kejadian</td> <td>:</td> <td>Kebakaran</td> </tr> <tr> <td>Adjuster</td> <td>:</td> <td>PT Satria Dharma Pusaka Crawford THG</td> </tr> </table> <p>Alokasi/Penyebaran Risiko atas klaim (<i>Claim Allocation</i>) Tahap I sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>Beban Klaim Retensi Sendiri Perseroan (<i>Absolute Net Retention-ANR</i>)</td> <td>:</td> <td>USD157,142.87 atau setara Rp2.435.714.485</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beban Klaim Bagian Reasuradur:</u></td> </tr> <tr> <td>Reasuradur Treaty</td> <td>:</td> <td>USD3,042,857.13 atau setara Rp47.164.285.515</td> </tr> <tr> <td>Reasuradur Fakultatif</td> <td>:</td> <td>USD1,800,000 atau setara IDR27.900.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>:</td> <td>USD5,000,000 atau setara IDR77.500.000.000</td> </tr> </table> <p>Untuk pembayaran tahap selanjutnya akan dilakukan setelah <i>update</i> perhitungan klaim yang dilakukan oleh Adjuster dengan estimasi sementara kerugian yang menjadi porsi Perseroan sebesar USD 14,115,384.63 (sebelum pembayaran Tahap I). Pembayaran tahap selanjutnya (setelah tahap I) akan sepenuhnya menjadi porsi bagian reasuradur.</p>	Lokasi kejadian	:	Panbill Industrial Estate Factory Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning - Batam	Tanggal Kejadian	:	7 Juni 2022	Penyebab Kejadian	:	Kebakaran	Adjuster	:	PT Satria Dharma Pusaka Crawford THG	Beban Klaim Retensi Sendiri Perseroan ( <i>Absolute Net Retention-ANR</i> )	:	USD157,142.87 atau setara Rp2.435.714.485	<u>Beban Klaim Bagian Reasuradur:</u>			Reasuradur Treaty	:	USD3,042,857.13 atau setara Rp47.164.285.515	Reasuradur Fakultatif	:	USD1,800,000 atau setara IDR27.900.000.000	<hr/>			Total	:	USD5,000,000 atau setara IDR77.500.000.000
Lokasi kejadian	:	Panbill Industrial Estate Factory Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning - Batam																														
Tanggal Kejadian	:	7 Juni 2022																														
Penyebab Kejadian	:	Kebakaran																														
Adjuster	:	PT Satria Dharma Pusaka Crawford THG																														
Beban Klaim Retensi Sendiri Perseroan ( <i>Absolute Net Retention-ANR</i> )	:	USD157,142.87 atau setara Rp2.435.714.485																														
<u>Beban Klaim Bagian Reasuradur:</u>																																
Reasuradur Treaty	:	USD3,042,857.13 atau setara Rp47.164.285.515																														
Reasuradur Fakultatif	:	USD1,800,000 atau setara IDR27.900.000.000																														
<hr/>																																
Total	:	USD5,000,000 atau setara IDR77.500.000.000																														
4	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Dari segi hukum, dengan telah diterbitkannya polis asuransi, maka segala kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dipertanggungjawabkan dalam syarat dan ketentuan polis menjadi tanggungjawab semua peserta koasuransi.</p> <p>Dalam hal ini, Perseroan melakukan kewajibannya sebagai salah satu penanggung dalam penutupan asuransi tersebut dengan melakukan pembayaran klaim kerugian.</p> <p>Dari segi keuangan, penjelasan Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dampak finansial berupa beban klaim Net retensi sendiri Perseroan sebesar 2.8% (=IDR2,4 miliar) dan sisanya 97.2% (=IDR75,06 miliar) ditanggung oleh reasuradur.</li> </ol>																														



		<p>2. Dampak finansial terjadi penurunan investasi perusahaan dikarenakan perseroan menalangi terlebih dahulu pembayaran klaim kepada tertanggung (nasabah), dan menunggu <i>recovery claim</i> dari reasuradur.</p> <p>Kejadian, informasi dan fakta sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p>
5	Keterangan lain-lain	Transaksi pembayaran klaim di atas bukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

  


**Sutjianta**  
Direktur / Corporate Secretary